



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5550/2021
TENTANG
PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN I FARMAKOPE INDONESIA EDISI VI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melengkapi Farmakope Indonesia Edisi VI sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian, perlu disusun Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI;
- b. bahwa untuk Menyusun Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI perlu dibentuk panitia penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyusun Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI;
- Mengingat : 1. Ordonansi Obat Keras (*Staatsblad* Nomor 419 Tahun 1949);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/626/2020 tentang Farmakope Indonesia Edisi VI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN I FARMAKOPE INDONESIA EDISI VI.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyusun Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI yang selanjutnya disebut Panitia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. memberikan masukan teknis/ilmiyah/metodologi dalam penyusunan Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI;
 2. memberikan arahan penyusunan Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI;
 3. membahas dan menetapkan seluruh naskah yang akan dimuat dalam Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI; dan
 4. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi, dan pelaporan penyusunan Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5550/2021
TENTANG
PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN I
FARMAKOPE INDONESIA EDISI VI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN I
FARMAKOPE INDONESIA EDISI VI

Penasehat	:	Menteri Kesehatan
Pengarah	:	1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 2. Wakil Menteri Kesehatan
Ketua I	:	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Ketua II	:	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan
Sekretaris I	:	Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Sekretaris II	:	Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan

I. Seksi-seksi

a. Tata Nama, Farmasi Umum dan Perundang-undangan

Ketua	:	Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt., MHA
Anggota	:	1. drg. Arianti Anaya, M.K.M 2. Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., M.A.R.S. 3. Dra. Tri Asti Isnariani, Apt., M.Pharm. 4. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum. 5. Reghi Perdana, S.H., L.L.M. 6. Muhammad Kashuri, S.Si, Apt., M.Farm. 7. Daryani, S.Si., M.Sc. 8. Ade Irma Haryani, S.Si, Apt. 9. Anggrida Saragih, S.Si., Apt.

10. Sugeng Riyanto, S.H.

b. Biologi/Mikrobiologi

- Ketua : Prof. Dr. Debbie S. Retnoningrum, Apt.
- Anggota : 1. Prof. Marlia Singgih Wibowo, Ph.D., Apt.
2. Dr. Rer. Nat. Catur Riani, M.Si.
3. Juliati, S.Si., Apt., M.Biomed.
4. Dra. Elizabeth Ika Prawahju Arisetianingsih, Apt, M.Biomed.
5. Berta Lolo Lukita, S.Si., Apt.
6. Nur Aini, S.Si., M.Sc.
7. Dra. Wiwik Ambarwati, Apt., M.Epid.
8. Maria Berlina Purba, S.Si., Apt.
9. Dra. Sri Wahyuningsih, M.Si.
10. Fauziah Ridho S.Farm, M.Si

c. Farmasetika/Teknologi Farmasi

- Ketua : Prof. Dr. Achmad Fudholi, DEA, Apt.
- Anggota : 1. Drs. Sumarno, Apt.
2. Dra. Herlina Budi, Apt., M.Si
3. Dra. Tiurma Rosalyn Sidabutar, Apt
4. Dra. Muhti Okayani, Apt, M.Epid.
5. Elza Gustanti, S.Si., Apt., M.H.
6. Dra. Niza Nemara, Apt., M.Si
7. Faris Hadi Prasetyo, S.Farm, Apt
8. Sri Hayanti, S.Si, Apt. M.Epid.
9. Hetty Rieskaliana, S.Si, Apt.
10. Annisa Kamil, S.Farm., Apt

d. Farmakokinetik/Biofarmasi

- Ketua : Prof. Dr. Yeyet Cahyati Sumirtapura, Apt.
- Anggota : 1. Dra. Hermeni Tetrasari, Apt., M.Si.
2. Dra. Widiastuti Adiputra
3. Dra. Sumaria Sudian
4. Nova Emelda, S.Si., Apt., M.S.
5. Dra. Neviyenti, Apt.

6. Dra. Hariati Wiratningrum, Apt., M.Si
7. Sofiana Sari, S.Farm., Apt.
8. Dra. Meyliana, Apt.
9. Liska Ramdanawati, M.Si.
10. Leni Maryati, M.Si., Apt.

e. Kimia Analisis/Kimia Farmasi/Bahan Pembanding

- Ketua : Prof. Dr. Slamet Ibrahim, DEA, Apt.
- Anggota :
 1. Prof. Sudibyo Martono, Apt., M.S.
 2. Prof. Dr. rer. nat. M. Yuwono, Apt., M.S.
 3. Prof. Harmita, Apt.
 4. Dr. rer. nat. Rahmana Emran K., Apt., M.Sc.
 5. Dra. Mirawati Siregar, Apt, M.Si
 6. Dwi Damayanti, M.Farm., Apt.
 7. Ilma Yulianita, M.Si., Apt.
 8. Rozana, S.Si., M.Si.
 9. Dra. Nurul Hidayah H, Apt., M.Si
 10. Dra. Ina Tanujaya Apt

II. Dewan Redaksi

- Ketua : Dr. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., M.A.R.S.
- Wakil Ketua : drg. Arianti Anaya, M.K.M.
- Sekretaris : Elza Gustanti, S.Si., Apt., M.H.
- Anggota :
 1. Drs. Richard Pandjaitan, Apt., S.K.M.
 2. Dra. Augustine Zaini, Apt., M.Si.
 3. Dra. Nani Sukasediati, Apt., M.Sc.
 4. Drs. Janahar Murad, Apt.
 5. Drs. Wusmin Tambunan, Apt., M.Si.
 6. Drs. Siam Subagyo, Apt., M.Si.

III. Sekretariat

- Ketua : Elza Gustanti, S.Si., Apt., M.H.
- Wakil Ketua : El Iqbal, S.Si., Apt.
- Anggota :
 1. Wenny Indriasari, M.Si., Apt.
 2. Eduward Gunawan, S.Si., Apt.
 3. Myta Suzana, S.Si., Apt.

4. Ike Susanty, S.Farm., Apt.
5. Setyanti Indah Lestari, S.Farm., Apt., M.K.M
6. Mariza Isriani, S.Si., Apt.
7. Rr. Alvira Widjaya, S.Far., Apt.
8. Hasti Ristina Sari, S.Farm., Apt.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002